

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA
LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE
ILEGAL**

**Disusun Oleh :
Rima Melati
41151010180001**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program studi hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL PROTECTION AGAINST DEBTORS IN ILLEGAL
ONLINE BASED MONEY LOAN SERVICES***

***Arranged by :
Rima Melati
41151010180001***

SKRIPSI

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Get
a Law Degree in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,MSi

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected, wavy lines that form a stylized representation of the name.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,MSi

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rima Melati
NPM : 41151010180001
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN
UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi Pernyataan



Rima Melati
41151010180001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan di masyarakat yang sulit dipecahkan. Disatu sisi keterpurukan ekonomi masyarakat sehingga melirik jenis pinjaman lain yang ilegal. Di sisi lain pelaku *fintech* memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat sehingga dijerat oleh utang piutang dengan bunga tidak normal. Cara penagihan yang di luar batas manusiawi meresahkan masyarakat pengguna pinjaman tersebut. Oleh sebab itu kiranya penulis perlu menganalisis lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis online ilegal. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis, dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Online Ilegal. Untuk menganalisis, dan mengkaji tentang upaya proses penyelesaian hukum yang di tempuh debitur pada layanan pinjaman uang berbasis Online Ilegal.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha atau penyelenggara Fintech P2PL wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan; tata Kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan,serta edukasi perlindungan konsumen. Menurut ketentuan Pasal 29 POJK 77/2016 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna. Agar debitur atau konsumen terhindar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya pada layanan pinjaman uang berbasis Fintech ini maka debitur perlu memperhatikan Tindakan-tindakan preventif seperti memastikan menggunakan layanan pinjaman dari penyelenggara yang legal atau terdaftar OJK, membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman dan tidak menghindar ketika penagihan.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of problems in society that are difficult to solve. On the one hand, the community's economic downturn has made people look at other types of loans that are illegal. On the other hand, fintech actors take advantage of the situation and conditions of the community so that they are ensnared by debts with abnormal interest rates. The collection method that is beyond human limits is troubling the people who use the loan. Therefore, the authors need to analyze further about the legal protection of debtors in illegal online-based money loan services. The purpose of this research is to analyze , and study about protection law to debtor on service Illegal online based money loans . For analyze , and study about resolution process efforts the law that is taken debtor on service Illegal online based money loans .

The method used is normative juridical, normative juridical approach method is a legal research method carried out by researching library materials (secondary data) through a statutory approach, namely an approach that uses statutory regulations that are useful as a medium. study. And also using a conceptual approach , namely an approach that requires legal concepts as a starting point for conducting research on legal problems that occur.

The results of the study can be concluded that business actors or Fintech P2PL operators are required to pay attention to and implement the provisions of OJK Regulation Number 77/POJK.07/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. This regulation includes; institutional; registration; licensing; limits on lending and; governance of information technology providers; activity limitation; risk management; reports, as well as consumer protection education. According to the provisions of Article 29 of POJK 77/2016 the Operator is required to apply the basic principles of User protection. In order for debtors or consumers to avoid debt traps and other problems with this Fintech-based money loan service, debtors need to pay attention to preventive actions such as ensuring that they use loan services from legal providers or registered with the OJK, reading and understanding all information and terms and conditions, making loans. according to the needs and abilities, and remember the obligation to pay the loan and do not shy away from collection.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada orang yang penulis hormati, dan sayangi yaitu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., Brigjen Pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi dan Dosen Penguji Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, SH., MH selaku Dosen Penguji.
10. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan ilmu dan arahan

untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
12. Sahabat-Sahabat saya terkhusus Elok Tri Alwiah, yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki dia dalam hidup saya. Kemudian untuk Yusuf Thayeb, Ade Hanif Agung Kurniawan, Hadi Wijaya, Gema Jamaludin, Aditya Putra dan untuk sahabat-sahabat yang tergabung dalam grup “Barullah” terimakasih sudah memahami saya, menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkannya. Teman-temanku seperjuangan Angkatan 2018 terkhusus kelas C15 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang sama sama berjuang dan saling menyemangati. Terakhir sahabat-sahabat saya Fikri Muhammad Vauzy, Roni, Andra PW, Rinrin Riani, Risna Relanisa, Tita Daryani, Arum Kurnia sari Q, dan Nadia Malinda Febriani, terimakasih atas do’a dan dukungannya.
13. Ibu Uneng Nurnia SH.,M.Kn, dan Bapak Yayan Heryanto, yang begitu baik, terimakasih sudah memberi kesempatan untuk saya menyelesaikan perkuliahan ditengah padatnya saya bekerja.

Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan

skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mamahku Ibu Maryati dan Almarhum Papahku Bapak Hoer, yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Kakak-kakakku Asep Suherlan dan Anin Rusmayani,Spd, kemudian Ridwan dan Maya Rahmatunnisa, yang selalu memberikan do'a dan semangat. Serta para keponakanku tercinta Indy Mauludy Sahara, Zhafira Fakhraeni, Zhahira Fakhraina, Muhammad Albi Shidqi, Azrina Fathiyaturrahma dan Afiza Ghania Ashadiya, terimakasih selalu menjadi tempat pelipur lara untuk bia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Bandung, April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL	18
A. Perlindungan Hukum	18
1. Definisi Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan Perjanjian Kredit	21

1. Pengertian Perjanjian	21
2. Asas Perjanjian.....	23
3. Pengertian Perjanjian Kredit	25
C. Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi	32
1. Pengertian Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi...	32
2. Jenis Financial Technology.....	34
D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	36
BAB III KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL	40
A. Kasus Pinjaman Online Ilegal dengan Penyebaran data Pribadi	40
B. Kasus Pinjaman Online Ilegal dengan Ancaman dan teror sadis.....	41
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL DAN UPAYA PROSES PENYELESAIAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH DEBITUR TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL.....	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Online Ilegal	43

	B. Upaya proses penyelesaian hukum yang dapat di tempuh debitur terkait permasalahan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis online Ilegal	55
BAB V	KESIMPULAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------------|---|
| Lampiran 1. | SK bimbingan |
| Lampiran 2. | Riwayat Hidup |
| Lampiran 3. | Matrik Perbaikan Naskah Sidang Usulan Penelitian |
| Lampiran 4. | Matrik Perbaikan Naskah Sidang Tugas Akhir |
| Lampiran 5. | Sumber Ilmiah Berita |

DAFTAR SINGKATAN

FINTECH	: Financial Technology
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
SIM	: Surat Ijin Mengemudi
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
TEKFIN	: Teknologi Finansial
NDRC	: National Digital Research Centre
KTA	: Kredit Tanpa Agunan
KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
FSAP	: Financial Sector Assesment Program
RCAP	: Regulatory Consistency Assessment Programme
ROSC A&A	: Report On Standards and Codes Accounting and Auditing
MER	: Mutual Evaluation Review
P2PL	: Peer to peer leanding
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
SATGAS	: Satuan Tugas

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
AFPI	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
IDR	: Internal Dispute Resolution
ADR	: Alternative Dispute Resolution
ODR	: Online Dispute Resolution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus corona (Covid 19) saat ini, menyebabkan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal tetap bermunculan, bahkan cenderung naik pertumbuhannya. Pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat wabah virus corona. Jika tidak hati-hati, masyarakat dapat terbuju menggunakan pinjol ilegal dan malah berpotensi menambah permasalahan.¹

Modus kejahatan sangat bervariasi. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin pesat semakin memudahkan bagi sebagian orang untuk melakukan tipu daya dan menjebak halayak luas untuk melakukan modus kejahatan. Salah satu fitur teknologi yang sedang berkembang pesat adalah internet. Dengan keberadaan internet saat ini memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada si pengguna internet tersebut.

Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan munculnya berbagai layanan keuangan dengan berbagai teknologi informasi yang biasanya disebut dengan *financial technology (fintech)*. Melalui *fintech* transaksi menjadi lebih cepat dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertatap muka. Kemajuan teknologi pada saat ini dapat menaikkan perkembangan disegala sektor kehidupan di masyarakat, sehingga memudahkannya untuk melakukan segala hal yang ingin dilakukan serta membawa kehidupan masyarakat yang awalnya

¹ Ryan Randy Suryono, Betty Purwandari, Indra Budi. *Peer to Peer (P2P) Lending Problems and Potential Solutions: A Systematic Literature Review. The Fifth Information Systems International Conference 2019*. Procedia

bercorak tradisional menjadi lebih modern atau bisa di sebut dengan istilah modernisasi.² Perkembangan *fintech* ini memiliki berbagai macam sektor mulai dari *star up* pembayaran, peminjaman atau *lending*, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel pembayaran (*crowd finding*) remintasi, riset keuangan dan lain-lain.

Kemajuan teknologi saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik agar dapat merubah perilaku dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Banyak dari generasi muda yang memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-hari untuk merasakan kelebihan *fintech* yang dapat digunakan lebih mudah dan praktis. Alasan kedua, *fintech* berkembang lebih pesat karena dengan keadaan teknologi yang semakin cepat dan dapat membantu pekerjaan bagi para pelaku usaha *fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat dan mudah.

Kemajuan teknologi menuntut kehidupan masa kini semakin cepat dan praktis. Berbagai jenis aplikasi diciptakan sebagai teknologi yang fungsinya mampu menggantikan berbagai aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan ini bidang *financial technology* atau *Fintech* mengalami perkembangan signifikan. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis dibidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah dinikmati masyarakat, diantaranya: *Mobile Banking*, Rekening Ponsel, bahkan *e-banking*.

Produk hasil *fintech e-banking* adalah produk *fintech* yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Jenis pinjaman dana yang dulu sering

² A.K. Miharja, *Polemik kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm.19.

dilakukan adalah dengan cara meminjam dana di bank. Atau bahkan bisa meminjam dana dikoperasi simpan pinjam, kesaudara, kekeluarga, keteman dekat atau dengan cara menggadaikan barang alias mengajukan pinjaman dana dengan anggunan. Akan tetapi cara meminjam tersebut sudah mulai jarang dilakukan orang-orang setelah ada layanan pinjaman *online*. Bagi uang jatuh dari langit pinjaman *online* kini sangat mudah ditemukan, guna meminjam uang. Bahkan untuk nominal besarpun sepertinya sudah menjadi hal yang mudah. Gimana tidak prosesnya mudah, jangka waktu pencairan cepat, persyaratan tidak sulit, dana pinjaman dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja.

Fintech sebagai layanan pengguna jasa keuangan semakin meningkat, dengan memamerkan berbagai jenis kemudahan. Dengan istilah yang berbeda, maka *fintech* membuka istilah baru yaitu pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *online* merupakan layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi. Pinjaman ini sudah mulai berkembang sejak 2014 lalu, banyak orang yang menggunakan pinjaman online karena lebih mudah dan cepat. Bahkan masyarakat tidak lagi harus mendatangi bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Terjadinya banyak kasus pinjaman *online* saat ini dan banyaknya korban yang telah melaporkan keluhan terhadap OJK (otoritas Jasa Keuangan). Data dari LBH atau lembaga bantuan hukum Jakarta bahwa jumlah korban kasus pinjaman *online* terus bertambah setiap tahunnya. Selain cara penagihan yang sadis dan terkesan mengancam nasabah, para pelaku pinjaman *online* ini

menekan mental nasabahnya sehingga tidak sedikit nasabah yang mengalami depresi atau merasa prustasi dan berujung pada bunuh diri.³

Keberadaan aplikasi pinjaman secara *online* berbasis *Peer to peer landing* sah secara hukum yang diatur melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman sebuah uang yang berbasis pada bidang teknologi Informasi. Meskipun sudah memiliki regulasi, namun masih ada kekosongan hukum pada peraturan tersebut. Kekosongan hukum tersebut diberikan manfaat oleh pihak yang ingin mendapat sebuah keuntungan yang lebih banyak dengan memakai cara yang tidak sesuai. Pada kasus pinjaman *online*, pemenuhan keempat syarat sah suatu perjanjian sesuai KUH Perdata pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional. Akan tetapi dalam hal pembuktian akan lebih sulit karena pihak yang berikatan melakukan perjanjian tanpa melalui interaksi langsung. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena debitur yang melakukan cidera janji atau kreditur yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi.⁴ Terbukti dari data pengaduan yang diterima oleh YLKI yang mencatat jika terdapat 39,5% keluhan berkaitan dengan cara penagihan utang yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman tidak sesuai dengan aturan, salah satunya yaitu menggunakan pihak ketiga sebagai *debit collector*. Oleh karenanya perlindungan secara hukum terhadap pihak peminjam diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran hukum dalam proses penagihan utang pinjaman *online*.

³ Rika agusta. Kasus fenomena korban pinjaman online. Ada yang berupaya bunuh diri hingga jual ginjal. dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2022

⁴ Sugangga & Sentoso, *Finansial Berbasis Teknologi*, Gramedia, Jakarta, 2020, hlm. 14.

Sejauh yang penulis ketahui, bahwa penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL** belum pernah ada. Namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet, terdapat penelitian yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta objek penelitian berbeda, penulis melakukan penelitian melalui internet diketahui beberapa judul, diantaranya :

1. Perlindungan Hukum bagi pemberi pinjaman Debitur penyelenggaran finansial technology berbasis *peer to peer lending* di Indonesia, ditulis oleh Alfica Rezita Sari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Aspek perlindungan hukum atas data pribadi nasabah pada penyelenggaraan pelayanan internet banking (studi kasus pada PT bank syariah mandiri cabang Ulee). Ditulis oleh Dhain atulaka Rissa Asih Asmoro Fakultas Hukum Universitas Islam Islam Kediri

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan sebagian besar masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan catatan kasus yang masuk pada otoritas jasa keuangan kabupaten tasikmalaya, tercatat sejak Januari sampai Oktober tercatat menerima 200 laporan dari warga yang tinggal di wilayah priangan Timur jawa barat terkait kredit *online*. Laporan tersebut berkaitan dengan teror dan cerita-cerita yang berhubungan dengan kredit. *Fintech* simpan pinjam *online* yang illegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang dikenakan pada nasabah

yang menunggak tagihan pembayaran sangat tinggi. Hal tersebut juga sangat disayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang Fintech peer to peer lending belum memadai sehingga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang didalamnya termasuk simpan pinjam *online* dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis kan melakukan penelitian dengan berjudul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS *ONLINE* ILEGAL**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* Ilegal ?
2. Bagaimana upaya proses penyelesaian hukum yang dapat di tempuh debitur terkait permasalahan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis online Ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Mengetahui dan Menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* Ilegal.
2. Mengetahui dan Menganalisis upaya proses penyelesaian hukum yang di tempuh debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* Ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekedar memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah kepada para praktisi yang menghadapi dan harus menyelesaikan perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* Ilegal.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi masyarakat supaya dapat memperoleh pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis *Online* Ilegal.
2. Bagi para praktisi supaya dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti sehingga peraturan perundang-undangan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
3. Bagi para mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian agar lebih mendalami mengenai perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis finansial teknologi dalam perspektif

hukum dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan kepada pihak-pihak, terutama bagi lembaga pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu perkara tindak pidana agar sesuai dengan asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menurut Fitzgerald awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Secara definisi perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya). Sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah berbagai suatu kenyataan dalam hukum.⁸ Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum. Sedangkan terkait dengan teori perlindungan hukum menurut

⁶*Ibid*, hlm 54.

⁷*Ibid*, hlm 55.

⁸*Ibid*, hlm 56.

Fitgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Sahmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Pt Citra Adiyata Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat.

Merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (POJK 19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/financial lainnya. Dimana dalam mengajukan pinjaman *Online* harus memenuhi persyaratan yang mudah

¹⁰*Ibid*, hlm 38.

dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Dalam perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Melakukan perbuatan hukum atau membuat suatu kontrak atau perjanjian haruslah memahami asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak perjanjian diantaranya, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik dan asas kepribadian, asas keadilan, asas kepatutan, asas kepercayaan. Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal

tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya.

Akibat perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi *fintech* Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan *fintech* Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar *fintech* OJK.

Perkembangan *fintech* di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat *fintech* diantaranya : Transaksi Keuangan Jadi Lebih Mudah, Akses Pendanaan Lebih Baik, Taraf Hidup Masyarakat Meningkat, Mendukung Inklusi Keuangan, Mempercepat Perputaran Ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Peraturan perundang-undangan tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin

tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik

tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.¹¹

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang diberikan dengan menggambarkan kenyataan yang ada dan mendapatkan gambaran lengkap terkait keadaan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran lengkap terkait sebuah fenomena kenyataan sosial, secara jelas. Menurut penjelasan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa; “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.¹²

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*Liberary search*) dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi

¹¹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 128

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

bahan-bahan primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,¹³ yaitu :

- a) Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat terhadap hukum, seperti peraturan perundang-undangan, sumber primer dalam penelitian ini yaitu:
 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 3. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa : Rancangan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan huku

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 97

sekunder, seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, bibliografi dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang-undangan, konferensi maupun aturan, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi karya ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan pinjaman uang berbasis online.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis secara yuridis kualitatif . Karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan dari seseorang yang merupakan sumber informasi.

BAB II

TINJAUAN TEORI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS ONLINE ILEGAL

A. Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

¹⁴Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

¹⁵Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian¹⁷

Perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2017, hlm. 31.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan

perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.¹⁸

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga KUH Perdata tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.¹⁹

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Rumusan pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjian dan diserahkan kepada pihak pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena

¹⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13

¹⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 65.

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.²⁰

2. Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas yaitu :²¹

a. Asas Konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisikan apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUH Perdata asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1339. Dengan asas konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.

c. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 31.

²¹ Gatot Supramono, *Perbankan*, Jakarta, 2015, hlm. 164-165.

perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Konsenkuensi dari asas kepribadian adalah, pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian karena pihak tersebut berada diluar perjanjian dan tidak mungkin memberikan kata sepakat. Pihak ketiga yang dimasukkan ke dalam perjanjian maka perjanjian bertentangan dengan asas konsensualisme

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesungguhnya asas itikad baik tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu membuat perjanjian juga dilandasi dengan itikad baik, sehingga itikad baik antara pada waktu membuat perjanjian dengan pelaksanaan perjanjian menjadi sinkron.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada perbuatan penekanan fisik

maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas ini diatur pada pasal 1320 KUH Perdata.

f. Asas Kepatutan

Suatu perjanjian dibuat bukan hanya semata-mata memperhatikan ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua belah pihak harus memperhatikan pula tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut. Asas kepatutan diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

g. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga tidak kalah pentingnya dengan asas-asas yang lain tersebut. Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain. Kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya.²²

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang

²² *Ibid*, hlm. 166-171.

yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.²³ Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.

Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul di kemudian harus setelah transaksi utang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah pengembalian utang.

²³Yohanes Benny Apriyanto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi”, *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

Apabila pihak yang mencari utang dapat bertemu langsung dengan pihak yang akan memberikan utang di suatu tempat, maka terjadilah negoisasi. Negoisasi dilakukan dengan cara tawar menawar di antara mereka. Pihak pencari utang menawarkan besarnya dana yang diinginkan sedangkan pihak pemberi utang menawarkan dana yang disanggupinya. Jika dalam negoisasi tersebut terjadi persesuaian kehendak kedua belah pihak, maka terjadilah perjanjian utang piutang.²⁴

Meskipun utang piutang dibicarakan secara lisan, akan tetapi perjanjiannya sudah terjadi dengan tercapainya kata sepakat karena berlaku asas konsensualisme.²⁵ Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.²⁶ Pada prinsipnya perjanjian tidak selalu harus tertulis, dan apabila dilakukan dengan lisan perjanjiannya tetap sah dan mengikat bagi para pembuatnya bagaikan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian ada empat macam, yaitu: adanya kata sepakat, memiliki kecakapan bertindak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam bernegoisasi sampai terjadinya kesepakatan utang piutang pada umumnya sudah memenuhi keempat syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.²⁷

²⁴ Gatot Supramono Perbankan, *op.cit.*, hlm. 1-2.

²⁵ *Ibid*, hlm. 2

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 121.

²⁷ Gatot Supramono, Perbankan, *op.cit.*, hlm. 2.

Mengenai perjanjian kredit perbankan belum ada pengaturannya secara khusus. Namun mengenai perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri.²⁸ Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur wajib dituangkan didalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.²⁹

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur didalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

²⁸*Ibid*, hlm 14.

²⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 338.

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut, adalah sebagai berikut.³⁰

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya, yaitu perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau dengan menggunakan akta dibawah tangan dan perjanjian atau pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau akta autentik.³¹ Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya diantara kreditur dan debitur

³⁰CH. Gatot Wardoyo, *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank dan Manajemen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 64-65.

³¹H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 31.

tanpa adanya notaris. Akta di bawah tangan bentuknya bebas dan pembuatannya cukup dengan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik apabila para pihak mengakui isi dan tanda tangan yang tercantum di dalam akta (Pasal 1875 KUH Perdata). Sedangkan akta perjanjian notaris (autentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapan notaris.³²

Dalam praktik perbankan, seluruh bank telah menerapkan penggunaan standard contract yang telah dibuatnya. Standard contract merupakan perjanjian yang bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur, serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujui. Perjanjian yang demikian tidak dapat dilakukan secara lisan. Hal ini karena kreditur akan mengalami kesulitan untuk dapat mengingat seluruh isi perjanjian yang biasanya tidak sedikit. Kepada debitur hanya dimintakan pendapat apakah menyetujui tawaran-tawaran dan dapat memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam perjanjian atau tidak. Hal ini didasarkan adanya kesepakatan antara para pihak bank dengan pihak pemohon, apabila permohonan kredit telah dilakukan, dan disetujui oleh pihak bank, barulah perjanjian kredit dapat dibuatkan dengan akta autentik oleh notaris.³³

³²Gatot Supramono, *op.cit*, hlm. 176-177.

³³*Ibid*, hlm. 173-176.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:³⁴

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu kepercayaan dan keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak yaitu bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah dicapai.

d. Resiko

³⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 74-76.

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga, biaya provisi dan komisi serta administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

C. Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi

1. Pengertian Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi

Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)* atau teknologi finansial (Tekfin).³⁵

³⁵ Abdul Hadi Ilman, dkk, “*Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang*”, Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

Fintech merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (*middle income*) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri *Fintech* di Indonesia menjadi semakin prospektif.

Financial Technology (Fintech) menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi *Teknologi Finansial (Fintech)* yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan

teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

2. Jenis *Financial Technology*

a. Digital Payment

Perusahaan Fintech digital payment memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara online sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B).

b. Peer To Peer Lending dan Crowd Funding

Perusahaan Fintech P2P lending memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.

c. *Account Aggregator*

Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* saja. Pengguna platform ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi karena prosesnya cepat dan singkat. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat mendaftarkan akunnya ke dalam *platform* ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut.

d. *Information and Feeder Site*

Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan sebagainya.

e. *Personal Finance*

Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan *fintech* di Indonesia mengembangkan jenis *Fintech* yang dapat

mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan *fintech personal finance* melalui *platform-nya* dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Peraturan perundang-undangan tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas

sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

Tujuan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Terkait fungsi perlindungan masyarakat dari investasi ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan operasional terhadap 1.494 entitas fintech peer-to-peer lending tanpa izin, 444 entitas investasi ilegal dan 68 entitas gadai ilegal. Selain itu, OJK juga melaksanakan berbagai kegiatan preventif antara lain berupa imbauan, edukasi melalui media massa serta bekerja sama dengan asosiasi dan aparat penegak hukum dalam memberantas dan mencegah jaringan investasi ilegal di daerah.

Kinerja OJK tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkualitas baik pada internal organisasi maupun pada industri jasa keuangan. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia tersebut OJK melakukan berbagai terobosan di antaranya (i) melakukan pengawas dan sejumlah program pengembangan kompetensi dengan jumlah peserta lebih dari 6.500 orang; (ii) membangun

Learning Management System yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai yang lebih terstruktur dan komprehensif; (iii) bersama industri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk memastikan masing-masing profesi di sektor jasa keuangan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

OJK juga memiliki komitmen yang tinggi untuk terus menerapkan tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang. OJK mengimplementasi Standar Internasional Prudensial yang sesuai dengan kondisi Perekonomian Nasional (*Best Fit*) yang ditinjau secara berkala oleh lembaga internasional, di antaranya *dari asesmen Financial Sector Assessment Program (FSAP), Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)* terkait pelaksanaan basel standards, penerapan standar di bidang akuntansi berdasarkan *Report on Standards and Codes Accounting and Auditing (ROSC A&A)*, dan *Mutual Evaluation Review (MER)*. Atas upaya penegakan *good governance*, Laporan Keuangan OJK 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Pengecualian oleh BPK.